



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/546/KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Menetapkan Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KETIGA : Uraian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KELIMA : Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- KEENAM : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 31 Desember 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**A. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA SEKRETARIAT**

1. Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
  - a. melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
  - b. melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
  - c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
  - e. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
  - g. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
  - h. melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

**B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PERENCANAAN,  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Sub Koordinator Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
  - a. menyusun dan mengoordinasikan rencana kegiatan lingkup perencanaan dan pendanaan;
  - b. mengoordinasikan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan dan pendanaan;
  - c. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah lingkup bidang perencanaan dan pendanaan;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pendanaan;
  - e. menyiapkan bahan kajian, analisis, dan perumusan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek melalui pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial;
  - f. menyiapkan data dan informasi perencanaan dan pendanaan;

- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
  - h. melaksanakan evaluasi perencanaan dan pendanaan;
  - i. melaksanakan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kebijakan strategis daerah;
  - j. menyajikan bahan perencanaan dan pendanaan;
  - k. mengelola sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pendanaan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. menyusun dan mengordinasikan rencana kegiatan lingkup sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - b. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah lingkup pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - e. melakukan pengaman data hasil pembangunan daerah;
  - f. menyiapkan bahan pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran;
  - g. menyusun laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
  - h. melaksanakan sinkronisasi kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  - i. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
  - j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1. Sub Koordinator Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. menyusun rencana kegiatan lingkup pembangunan manusia;

- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pembangunan manusia;
  - c. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten lingkup pembangunan manusia;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
  - f. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pembangunan manusia;
  - g. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
  - h. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pembangunan manusia;
  - i. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pembangunan manusia;
  - j. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
  - k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
  - l. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup pembangunan manusia;
  - m. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas kabupaten, provinsi dan nasional lingkup pembangunan manusia;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembangunan manusia; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. menyusun rencana kegiatan lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
  - c. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

- f. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- g. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- h. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- i. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- j. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- l. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- m. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas kabupaten, provinsi dan nasional lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN DAN EKONOMI

- 1. Sub Koordinator Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
  - a. menyusun rencana kegiatan lingkup Kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan serta simpul jaringan daerah (geospasial);
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - c. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan simpul jaringan daerah (geospasial);

- f. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - g. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - h. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - i. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - j. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - k. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - l. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - m. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - n. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas kabupaten, provinsi dan nasional lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan;
  - o. melaksanakan penyelenggaraan simpul jaringan daerah (geospasial);
  - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan; dan
  - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang/Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. menyusun rencana kegiatan lingkup keciptakarya dan lingkungan hidup;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup keciptakarya dan lingkungan hidup;
  - c. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup keciptakarya dan lingkungan hidup;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten lingkup keciptakarya dan lingkungan hidup;

- e. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup keciptakarya dan lingkungan hidup;
  - f. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup keciptakarya dan lingkungan hidup;
  - g. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup keciptakarya dan lingkungan hidup;
  - h. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup keciptakarya dan lingkungan hidup;
  - i. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup keciptakarya dan lingkungan hidup;
  - j. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup keciptakarya dan lingkungan hidup;
  - k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup keciptakarya dan lingkungan hidup;
  - l. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup keciptakarya dan lingkungan hidup;
  - m. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas kabupaten, provinsi dan nasional lingkup keciptakarya dan lingkungan hidup;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup keciptakarya dan lingkungan hidup; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. menyusun rencana kegiatan lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - c. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - f. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- g. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- m. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas kabupaten, provinsi dan nasional lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### E. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- 1. Sub Koordinator Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
  - a. menyusun rencana kegiatan lingkup sub bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis program dan anggaran penelitian bidang sosial, pemerintahan dan ekonomi;
  - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan sosial, pemerintahan dan ekonomi;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - e. menyiapkan bahan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sosial, pemerintahan dan ekonomi;
  - f. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil kajian;
  - g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
  - a. menyusun rencana kegiatan lingkup sub bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis program dan anggaran pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - e. menyiapkan bahan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah serta pengembangan inovasi dan teknologi;
  - f. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**